



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BOMBANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana
3. Bupati adalah Bupati Bombana
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
7. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana.
10. Kepala UPTD adalah kepala UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Tempat Rekreasi Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana berkedudukan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana.
- (2) UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas pokok UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana, yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan menunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pemungutan retribusi tempat rekreasi dan tempat Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana dalam Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran di bidang pemungutan Retribusi penggunaan tempat Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pemungutan Retribusi pada Areal Tempat Hiburan Eks MTQ Kabupaten Bombana.
- c. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Retribusi pada Areal Tempat Hiburan Eks MTQ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan barang kebutuhan UPTD;
- f. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD;
- g. Pengkoordinasian tugas dengan instansi terkait.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, ESELONISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana merupakan Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Tempat Rekreasi dan Hiburan Anjungan Gembira Eks Areal MTQ Kabupaten Bombana merupakan Eselon IVb. ✓

Bagian Ketiga

Tata kerja

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD yaitu :
 - a. Pengelolaan data kepegawaian ;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang;
 - d. Pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat;
 - e. Pengelola keamanan kantor;
 - f. Pengelolaan kebersihan kantor;
 - g. Pengelolaan Pramukantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD bertanggung Jawab kepada UPTD dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas jabatan non Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional UPTD akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asistis TU	
4	Bag. Hukum dan	
5	Kr. Dabandara	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 04 Juni 2014




Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 04 Juni... 2014
SEKRETARIS DAERAH,

H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Bupati Bombana
Nomor : Tahun 2014
Tentang : Pembentukan dan susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana



Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal *04. Juni* 2014

